



ບົນນິຊຸງ ງຽບນິຊຸງນິ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກຳລັງ ທີ່ນຳພາ ທີ່ນຳພາ ທີ່ນຳພາ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ຄະນະ ກຳລັງ ທີ່ນຳພາ ທີ່ນຳພາ ທີ່ນຳພາ (ບົນນິຊຸງ)

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)

ທະນາຄານ ທີ່ນຳພາ (0361) 223562

TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR B.22.188.4/123/SEKRET/DISKELKAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Sub Tim Pengarah;
- b. Sub Tim Manajemen Perubahan;
- c. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Sub Tim Penataan Perundang-undangan;
- e. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan;
- f. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
- g. Sub Tim Penguatan Pengawasan;
- h. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- i. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KETIGA : Sub Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
- b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map/Rencana Aksi* dan berkelanjutan.



- KEEMPAT : Sub Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi Pemprov. Bali;
 - b. menyusun dan memonitoring rencana aksi ;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi;
 - d. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
 - e. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi
- KEEMPAT : Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf c mempunyai tugas mengevaluasi dan menata kelembagaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.
- KELIMA : Sub Tim Penataan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf d mempunyai tugas :
- a. melakukan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
 - b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.
- KEENAM : Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf e mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis;
 - c. mengembangkan e-government;
 - d. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. menerapkan sistem pengadaan secara elektronik;
 - f. Melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.
- KETUJUH : Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf f mempunyai tugas :
- a. merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
 - d. menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
 - e. menyusun standar kompetensi jabatan
 - f. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
 - g. menyusun evaluasi jabatan; dan
 - h. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
- KEDELAPAN : Sub Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf g mempunyai tugas :
- a. mengendalikan Gratifikasi;
 - b. menerapkan SPIP;
 - c. menangani Pengaduan Masyarakat;
 - d. mengembangkan *Whistle Blowing System*;
 - e. menangani Benturan Kepentingan;



f. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

KESEMBILAN : Sub Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf h mempunyai tugas :
a. membangun Keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
b. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan

KESEPULUH : Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud di diktum Kedua huruf i mempunyai tugas :
a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
c. mengelola pengaduan pelayan publik;
d. melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan
e. memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI
NOMOR
B.22.188.4/123/SEKRET/DISKELKAN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Bali

A. Sub Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali
Anggota : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Kelautan
3. Kepala Bidang Perikanan
4. Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
7. Kepala UPTD. Produksi Perikanan Budidaya
8. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali
9. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

B. Sub Tim Manajemen Perubahan

- Ketua : Pengawas Perikanan Ahli Muda (Ida Ayu Putu Riyastini, S.Si, M.si,M.Env)
Anggota : 1. Putu Candra Dinata, S.Tr.Pi
2. Putu Dewi Purnama Sari, S.Tr.Pi

C. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi

- Ketua : Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut (Ni Putu Ayu Suryanti Esti Dewi, STP, M.Si)
Anggota : 1. Pande Gde Krishnadana, S.STP
2. Ni Putu Suci Mardani, S.Pi.

D. Sub Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. Kawasan Konservasi Provinsi Bali (I Dewa Ketut Widana,S.H., M.H.)
Anggota : 1. I Gusti Ayu Diah Hendiari, S.Pi.
2. I Gede Wina Parmana Putra, S.Tr.Pi

E. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan

- Ketua : Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (Ni Luh Nyoman Merry Parwati S.Si.M.TP)
Anggota : 1. Ni Made Raditya Shinta Dewi, S.Pi
2. Okti Krishna Wardhani, S.Pi



- F. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Ketua : Analis Kepegawaian Ahli Muda (W. Merinta Sari Mimba, SE, M.AP)
Anggota : 1. Putu Menaka Hendra Sutawan, S.STP, M.AP
2. Ni Made Mardini, S.Sos
- G. Sub Tim Penguatan Pengawasan
Ketua : Pengawas Perikanan Ahli Muda (I Gede Yudana S.Pi)
Anggota : 1. Elna Manurung, S.Pi
2. Gede Pebri Dana Rastrawan, S.STP
- H. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas
Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan (Dra. Ni Wayan Nuryati)
1. Ni Made Juliasri
Anggota : 2. Karmen Mayra Wikowani, A.Md.Ak
- I. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Ketua : Analis Akuakultur Ahli Muda (I Made Gede Soken, S.Pi)
Anggota : 1. Ni Putu Sri Candra Bawanti, S.Tr.Pi
2. Ni Wayan Sulastri, S.St.Pi
- J. Sekretariat
Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Wayan Eka Putra, S.STP, M. Si)
Anggota : 1. I Made Widnyana Duwi Putra, S.STP,MAP
2. Gede Ryan Hadinata, S.Kom

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Januari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE